



PUTUSAN

Nomor:100/Pid./2012/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HASBULLAH YASIN Als DIKI Bin MUHAMMAD YASIN.**

Tempat lahir : Kota Bumi Lampung Utara ;

Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /09 Oktober 1992 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Margo Mulyo, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 19 Januari 2012
No.Pol.SP.Han.03/I/2012 Reskrim sejak tanggal
19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07
Februari 2012 ;
1. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 02 Februari 2012 Nomor :
PRINT-386/N.8.18.3/Epp/02/2012 sejak tanggal 08 Februari 2012
sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 ;
2. Penuntut Umum, tanggal 08 Maret 2012 Nomor : PRINT-17/N.8.18.3/
Ep/03/2012 sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27
Maret 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Maret 2012
Nomor :83.Pen.Pid/2012/PN.GS, sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai
dengan tanggal 17 April 2012 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 09 April 2012 Nomor : 83/
Pen.Pid/2012/PN.GS Sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan
tanggal 16 Juni 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 11 Juni 2012 Nomor:100/Pen.Pid/2012/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tertanggal 08 Maret 2012 NO.REG.PERKARA:PDM-14/GS/03/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

A. Dakwaan :

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa HASBULLAH YASIN Als DIKI Bin MUHAMMAD YASIN pada hari Jum'at 13 Januari 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Perumahan Gunung Madu Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat 0,14 (Nol koma empat belas) gram yang dibungkus dalam plastik kecil berisikan serbuk kristal putih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 21.00 wib. ketika saksi EKO SUGENG Bin HARJOBINI, saksi ARI PRABOWO Bin FAKUROJI serta saksi M.TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA selaku Tim Reskrim Polsek Terbanggi Besar sedang melakukan patroli rutin, tiba-tiba para saksi melihat terdakwa bersama HENDRA (belum tertangkap) dengan gerak-gerik yang mencurigakan,



kemudian para saksi selaku anggota kepolisian mendekati terdakwa bersama HENDRA (belum tertangkap), akan tetapi HENDRA (belum tertangkap) berhasil melarikan diri dan hanya berhasil menangkap terdakwa, lalu para saksi menggeledah pakaian dan badan dari terdakwa dan dari kantung celana sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa para saksi menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus oleh plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Clas Mild, setelah ditanya terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu tersebut adalah barang yang telah dibeli oleh HENDRA (belum tertangkap) di daerah Kampung Kayu Palis dan terdakwa disuruh untuk membawa mengantongi sabu-sabu tersebut dari Kampung Palis menuju Yukum Jaya ;

- Bahwa didalam terdakwa dan HENDRA (belum tertangkap) membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk memakai, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut serta bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan hasil tes Urine An.terdakwa HASBULLAH YASIN Als DIKI Bin MUHAMMAD YASIN dari Rumah sakit Daerah Demang Sepulau Raya, No. 441/489/RSUD-DSR/I/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Emmy Wahyuni, Msi, Med, sp.PK, pada kesimpulannya hasil pemeriksaan An.terdakwa HASBULLAH YASIN Als DIKI Bin MUHAMMAD YASIN tidak terbukti mengkonsumsi Narkoba (bebas narkoba), sedangkan barang bukti berupa kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa HASBULLAH YASIN Als DIKI Bin MUHAMMAD YASIN pada hari Jum'at 13 Januari 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Perumahan Gunung Madu Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan



Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, melakukan pemufakatan jahat bersama HENDRA (belum tertangkap) untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat 0,14 (Nol koma empat belas) gram yang dibungkus dalam plastik kecil berisikan serbuk kristal putih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 21.00 wib. ketika saksi EKO SUGENG Bin HARJOBINI, saksi ARI PRABOWO Bin FAKUROJI serta saksi M.TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA selaku Tim Reskrim Polsek Terbanggi Besar sedang melakukan patroli rutin, tiba-tiba para saksi melihat terdakwa bersama HENDRA (belum tertangkap) dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi selaku anggota kepolisian mendekati terdakwa bersama HENDRA (belum tertangkap), akan tetapi HENDRA (belum tertangkap) berhasil melarikan diri dan hanya berhasil menangkap terdakwa, lalu para saksi menggeledah pakaian dan badan dari terdakwa dan dari kantung celana sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa para saksi menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus oleh plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Clas Mild, setelah ditanya terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu tersebut adalah barang yang telah dibeli oleh HENDRA (belum tertangkap) di daerah Kampung Kayu Palis dan terdakwa disuruh untuk membawa mengantongi sabu-sabu tersebut dari Kampung Palis menuju Yukum Jaya ;
- Bahwa didalam terdakwa dan HENDRA (belum tertangkap) membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk memakai, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut serta bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan hasil tes Urine An.terdakwa HASBULLAH YASIN Als DIKI Bin MUHAMMAD YASIN dari Rumah sakit Daerah Demang Sepulau Raya, No. 441/489/RSUD-DSR/II/2012 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Emmy Wahyuni, Msi, Med, sp.PK, pada kesimpulannya hasil pemeriksaan An.terdakwa HASBULLAH YASIN Als DIKI Bin MUHAMMAD YASIN tidak terbukti mengkonsumsi Narkoba (bebas narkoba), sedangkan barang bukti berupa kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih NO.REG.PERKARA : PDM-14/GS/03/2012 dan dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 1 Mei 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :
 1. Terdakwa HASBULLAH YASIN Als DIKI Bin MUHAMMAD YASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 2. Menghukum Terdakwa HASBULLAH YASIN Als DIKI Bin MUHAMMAD YASIN atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (Satu) bulan Penjara ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - (Nol koma empat belas Gram) Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Class Mild, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
 3. Menghukum terdakwa untuk membyar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rutan Metro ;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Mei 2012 Nomor : 73/Pid.B//2012/PN.GS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa HASBULLAH YASIN als. DIKI bin MUHAMMAD YASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 0,14 (Nol koma empat belas Gram) Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Class Mild, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
 6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ;
4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Drs. H. ASMAR JOSEN SH,MH. Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih menyatakan bahwa BAYU MEDIANSYAH,SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2012 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Mei 2012 No. 73/Pid.B/2012/PN.GS. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2012 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Mei 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

 1. Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, khususnya



Terdakwa HASBULLAH YASIN Als KIKI BIN MUHAMMAD YASIN yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

2. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnya terhadap para pengguna narkoba lainnya ;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang menjerakan (special deterrent effect) sehingga pada akhirnya dapat menangkai pelaku tindak pidana lain untuk berbuat ;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa HASBULLAH YASIN Als KIKI Bin MUHAMMAD YASIN, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.73/Pid.B/2012/PN.GS tanggal 14 Mei 2012 atas nama terdakwa HASBULLAH YASIN Als KIKI Bin MUHAMMAD YASIN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBULLAH YASIN Als KIKI Bin MUHAMMAD YASIN, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba yang tanpa hak atau melawan



- hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu”;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBULLAH YASIN Ala KIKI Bin MUHAMMAD YASIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa 0,14 (nol koma empat belas) gram Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk Class Mild dirampas untuk dimusnahkan ;
 5. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 6. Menetapkan Terdakwa ditahan di Rutan Metro ;

Memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dari tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 1 Mei 2012 ;.

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor:73/PID.B/2012/PN.GS tanggal 21 Mei 2012, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan 29 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Mei 2012 No: 73/PID.B/2012/PN.GS. serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari pidana tersebut serta memberikan shok terapi bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Mei 2012 Nomor: 73/PID.B/2012/PN.GS pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) (2), pasal 193 huruf b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Mei 2012 Nomor 73/Pid.B/2012/PN.GS, yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat ketentuan pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Mei 2012 Nomor: 73/PID.B/2012/PN.GS, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SELASA tanggal **24 JULI 2012** oleh kami **ZULKARNAIN PAK NEGARA,SH.**, selaku Hakim Ketua, **RUSSEDAR, SH.** dan **SUDIRMAN. WP,SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **EMİYATI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RUSSEDAR, SH.

ZULKARNAIN PAK NEGARA,SH.

SUDIRMAN WP,SH,MH.

Panitera Pengganti,

EMİYATI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)